



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6520 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5581 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
ASESMEN KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme pelaksanaan asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah, perlu diubah petunjuk teknis asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5581 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6673 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Madrasah;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1235 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Pengawas Madrasah;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1815 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Madrasah;
 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5581 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5581 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ASESMEN KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH TAHUN 2021.

KESATU : Mengubah Bab III huruf a, huruf d, huruf g dan huruf h dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5581 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 2021 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6520 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5581 TAHUN 2021 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS ASESMEN KOMPETENSI GURU DAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN MADRASAH TAHUN 2021

BAB III huruf A ketentuan pelaksanaan asesmen kompetensi, huruf D pelaksanaan asesmen kompetensi, huruf G uji coba aplikasi asesmen kompetensi dan huruf H waktu pelaksanaan asesmen kompetensi terdapat penambahan sebagai berikut:

A. Ketentuan Pelaksanaan Asesmen Kompetensi

Ketentuan pelaksanaan asesmen kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Semula	No	Menjadi
1.	Asesmen kompetensi dilaksanakan secara <i>online</i> .	1.	Asesmen kompetensi dilaksanakan secara <i>online</i> .
2.	Asesmen kompetensi dilaksanakan secara serentak di semua tempat pelaksanaan pada tanggal yang telah ditetapkan dengan durasi waktu 120 menit.	2.	Asesmen Kompetensi dilaksanakan secara tatap muka di TAK atau dilakukan secara <i>online</i> di luar TAK (di tempat kerja atau di rumah).
3.	Bagi guru berkebutuhan khusus dan memerlukan pendampingan diatur oleh panitia provinsi.	3.	Ketentuan peserta AKGTK yang boleh melaksanakan asesmen di luar TAK adalah sebagai berikut:
4.	Setiap peserta asesmen kompetensi tidak diperkenankan membawa buku atau referensi, kamera, handphone, alat penyimpan data (flashdisk, external hard disk, kalkulator dan lain-lain) ke dalam ruang asesmen.	a.	Kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk menuju TAK.
5.	Setiap peserta wajib mengikuti asesmen dan tidak diperkenankan mewakilkan kepada orang lain. Jika ada	b.	TAK sulit dijangkau secara geografis.
		c.	Diktum a dan b bagi Kepala Madrasah dan Guru ditunjukkan dengan surat keterangan dari Pengawas Madrasah pembina sedangkan untuk Pengawas

	<p>peserta yang mewakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun, maka haknya sebagai peserta asesmen kompetensi dinyatakan gugur.</p> <p>6. Panitia mempersiapkan laboratorium komputer sudah siap minimal 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan asesmen kompetensi.</p> <p>7. Peserta yang terlambat hadir, tidak diberikan tambahan waktu.</p> <p>8. Peserta yang berhalangan hadir dengan alasan yang dibenarkan harus mendapat izin dari panitia kabupaten/kota dan dapat mengikuti di hari berikutnya.</p> <p>9. Pelaksanaan asesmen kompetensi dipantau oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.</p> <p>10. Ketidakhadiran dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan asesmen kompetensi wajib dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan.</p>		<p>Madrasah ditunjukkan dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.</p> <p>4. Asesmen kompetensi dilaksanakan secara serentak di semua tempat pelaksanaan pada tanggal yang telah ditetapkan dengan durasi waktu 120 menit.</p> <p>5. Bagi guru berkebutuhan khusus dan memerlukan pendampingan diatur oleh panitia provinsi.</p> <p>6. Setiap peserta asesmen kompetensi tidak diperkenankan membawa buku atau referensi, kamera, handphone, alat penyimpan data (flashdisk, external hard disk, kalkulator dan lain-lain) ke dalam ruang asesmen.</p> <p>7. Setiap peserta wajib mengikuti asesmen dan tidak diperkenankan mewakilkan kepada orang lain. Jika ada peserta yang mewakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun, maka haknya sebagai peserta asesmen kompetensi dinyatakan gugur.</p> <p>8. Panitia mempersiapkan laboratorium komputer sudah siap minimal 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan asesmen kompetensi.</p> <p>9. Peserta yang terlambat hadir, tidak diberikan tambahan</p>
--	---	--	---

			waktu.
		10.	Peserta yang berhalangan hadir dengan alasan yang dibenarkan harus mendapat izin dari panitia kabupaten/kota dan dapat mengikuti di hari berikutnya.
		11.	Pelaksanaan asesmen kompetensi dipantau oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
		12.	Ketidakhadiran dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan asesmen kompetensi wajib dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan.

D. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi

Pelaksanaan asesmen kompetensi menjadi 2 terdiri dari:

1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi di TAK

No	Semula	No	Menjadi
1.	Asesmen kompetensi dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat.	1.	Asesmen kompetensi dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat.
2.	Peserta membawa bukti cetak telah mendaftar secara <i>online</i> (kartu peserta Asesmen kompetensi) dan kartu identitas diri peserta.	2.	Peserta membawa dan menunjukkan bukti cetak telah mendaftar secara <i>online</i> (kartu peserta Asesmen kompetensi) dan kartu identitas diri peserta.
3.	Panitia memeriksa dan mencocokkan kartu peserta dan kartu identitas dengan peserta yang mengikuti asesmen kompetensi sebelum memasuki	3.	Panitia/Proktor memeriksa dan mencocokkan kartu peserta dan kartu identitas dengan

	<p>ruang asesmen kompetensi. Peserta mengisi daftar hadir.</p>		<p>peserta yang mengikuti asesmen kompetensi sebelum memasuki ruang asesmen kompetensi.</p>
4.	<p>Peserta duduk pada tempat yang disediakan.</p>	4.	<p>Peserta mengisi/menandatangani daftar hadir.</p>
5.	<p>Panitia membacakan tata tertib pelaksanaan asesmen kompetensi.</p>	5.	<p>Peserta duduk pada tempat yang disediakan.</p>
6.	<p>Peserta meninggalkan ruang asesmen setelah menyelesaikan soal asesmen.</p>	6.	<p>Panitia membacakan tata tertib pelaksanaan asesmen kompetensi.</p>
7.	<p>Peserta menaati tata tertib.</p>	7.	<p>Peserta memilih asesmen yang akan diujikan di aplikasi AKGTK.</p>
8.		8.	<p>Peserta melakukan permintaan/<i>request</i> konfirmasi kehadiran di aplikasi AKGTK.</p>
		9.	<p>Panitia memastikan kembali semua peserta hadir dan sesuai dengan kartu peserta.</p>
		10.	<p>Panitia menandai kehadiran peserta pada aplikasi AKGTK.</p>
		11.	<p>Peserta mengerjakan asesmen dalam ruangan.</p>
		12.	<p>Peserta meninggalkan ruang asesmen setelah menyelesaikan soal asesmen.</p>
		13.	<p>Panitia mencetak daftar hadir peserta.</p>
		14.	<p>Peserta menaati tata tertib.</p>

2. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi di luar TAK

1. Khusus bagi peserta yang mengikuti kegiatan asesmen secara *online* di rumah/di tempat kerja hanya diperbolehkan 1 (satu) orang (sendiri dalam ruangan), dengan *webcam* yang selalu aktif.
2. Memiliki komputer/gawai dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. PC/Laptop
 - 1) Ukuran layar monitor minimum 12 inchi;
 - 2) Resolusi layar disarankan 1024 x 720 pixel;

- 3) Wajib memiliki webcam, dan memiliki email *Gmail* aktif;
 - 4) Processor dual core dengan frekuensi clock minimum 1.6 Ghz;
 - 5) RAM minimal 2 GB, disarankan 4 GB;
 - 6) Sisa kapasitas harddisk minimum 10 GB;
 - 7) OS windows 7/8.1/10/Mac OS;
 - 8) Memiliki Lan Card/Wifi;
 - 9) Disarankan memiliki bandwidth minimum 5 mbps;
- b. *Handphone*/telepon genggam dengan spesifikasi minimum RAM 4GB dengan kamera depan berfungsi dengan baik.

G. Uji Coba Aplikasi Asesmen Kompetensi

Uji coba aplikasi asesmen *online* dilakukan pada setiap tempat asesmen pada tanggal 14 Desember 2021.

H. Waktu Pelaksanaan Asesmen Kompetensi

Asesmen kompetensi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanggal 17 Desember 2021 persiapan teknis di TAK
2. Tanggal 18-19 Desember 2021 pelaksanaan asesmen secara serentak di seluruh Indonesia mulai pukul 08.30 waktu setempat.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Template Laporan Hasil Asesmen Kompetensi Guru Madrasah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344
Fax. 021-34833981

Surat ini adalah dokumen resmi
yang diterbitkan oleh
DITJEN PENDIS KEMENAG RI
<http://simpatika.kemenag.go.id>

LAPORAN HASIL ASESMEN KOMPETENSI GURU MADRASAH (AKG)
PROG. ASESMEN KOMPETENSI GURU, KEPALA, dan PENGAWAS TAHUN 2021

S41c1

Nama Guru :
Asal Madrasah :
Alamat Madrasah :
Kabupaten/Kota :
N P K :
N R G :
Mata Pelajaran :
Tahun :

Foto Peserta

Bidang Kompetensi

No	Kompetensi	Nilai	Predikat
1	Kompetensi Pedagogik		
2	Kompetensi Profesional		
Rerata			

Jakarta, Desember 2021

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Muhammad Zain

Template Laporan Hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344
Fax. 021-34833981

Surat ini adalah dokumen resmi
yang diterbitkan oleh
DITJEN PENDIS KEMENAG RI
<http://simpatika.kemenag.go.id>

LAPORAN HASIL ASESMEN KOMPETENSI KEPALA MADRASAH (AKK)
PROG. ASESMEN KOMPETENSI GURU, KEPALA, dan PENGAWAS TAHUN 2021

S41d

Nama Kepala Madrasah :

N I P :

Kabupaten/Kota :

Foto Peserta

Bidang Kompetensi

No	Komptensi	Nilai	Predikat
1	Kompetensi Manajerial		
2	Kompetensi Supervisi		
3	Kompetensi Kewirausahaan		
Rerata			

Jakarta, Desember 2021

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Muhammad Zain

Template Laporan Hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344
Fax. 021-34833981

Surat ini adalah dokumen resmi
yang diterbitkan oleh
DITJEN PENDIS KEMENAG RI
<http://simpatika.kemenag.go.id>

LAPORAN HASIL ASESMEN KOMPETENSI PENGAWAS MADRASAH (AKP)
PROG. ASESMEN KOMPETENSI GURU, KEPALA, dan PENGAWAS TAHUN 2021

S41e

Nama Pengawas Madrasah:

N I P :

Kabupaten/Kota :

Foto Peserta

Bidang Kompetensi

No	Kompetensi	Nilai	Predikat
1	Kompetensi Supervisi Manajerial		
2	Kompetensi Supervisi Akademik		
3	Kompetensi Evaluasi Pendidikan		
4	Kompetensi Penelitian dan Pengembangan		
Rerata			

Jakarta, Desember 2021

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Muhammad Zain